



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **USEP KOSWARA Bin UKO (Alm);**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/19 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ciawitali Rt 01/08, Desa Wanasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Wanasari Kabupaten Bandung Tahun 2013 s/d tahun 2019;
Pendidikan : S M A;

Terdakwa dilakukan Penahanan Oleh :

Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;

Perpanjangan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;

Perpanjangan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;

Penangguhan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Maret 2021 ;

Pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan TIPIKOR pada Tingkat Banding No.23/PID.TPK/2021/PT.BDG, tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

2. Berkas dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pidsus-TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 14 Juni 2021 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01/M.2.19/F.3/02/ 2021 tanggal 2 Februari 2021, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO (ALM)** selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor: 42 tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung periode Tahun 2013 - 2019 telah mencairkan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 serta ADPD tahun anggaran 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada kurun waktu antara tahun 2017 s/d Tahun 2018 di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang secara melawan hukum** mengelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), dengan cara menggunakan sebagian pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.061.883.900,- (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan tiga ribu sembilan ratus rupiah), Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.980.157.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.177.086.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah), **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar Rp. 222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil audit oleh ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bandung dengan Laporan Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor : 700 / 203/ Anev, tanggal 12 Agustus 2020 atas Laporan Hasil Audit

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) T.A 2017 dan T.A 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) T.A 2017 pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh diri Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO (ALM)** selaku Kepala Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor: 42 tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung periode Tahun 2013 - 2019, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO (ALM)** selaku Kepala Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, melakukan pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.061.883.900,- (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dana perimbangan dana pusat dan daerah Tahun Anggaran 2017, Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.980.157.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.177.086.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan bendahara Desa Warnasari saksi AYI NOERCAHYANINGRAT Bin (alm) DJASMADI di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BPD JABAR BANTEN) Cabang Pangalengan, dengan nomor rekening 0064472593100 atas nama Desa Warnasari.
- Bahwa selanjutnya anggaran ADPD Tahun Anggaran 2017 dan DD Tahun Anggaran 2017 – 2018 tersebut, oleh terdakwa dan bendahara desa setelah di cairkan, atas perintah terdakwa oleh bendahara desa menyerahkan seluruh uang yang telah dicairkan tersebut kepada diri terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran dari ADPD Tahun Anggaran 2017 dan DD Tahun Anggaran 2017 – 2018 tersebut namun pengelolaannya dilaksanakan secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD untuk APDP dan Tim Pelaksana Teknis DD untuk DD yang sebelumnya dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari melalui proses hasil musyawarah, yang membentuk Tim Pengelola ADPD 2017: berdasarkan SK Kepala Desa Warnasari nomor 10 tahun

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD tahun 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk Tim Pelaksana Teknis DD 2017 berdasarkan: SK Kepala Desa Warnasari nomor 17 tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan untuk Tim Pelaksana Teknis DD 2018 berdasarkan : SK Kepala Desa Warnasari Nomor 13 tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PT PKD) untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang mana pada kegiatan pengelolaan keuangan tersebut Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Teknis yang telah dibentuk tersebut tidak berfungsi karena pada pelaksanaannya tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kab Bandung dan terdapat beberapa pekerjaan pembangunan yang menggunakan dana ADPD tahun anggaran 2017, Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dikerjakan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Teknis dengan dalih pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa ada dasar penunjukan pihak ketiga, serta terdakwa mengelola dan memegang seluruh uang kegiatan yang berasal dari dana ADPD tahun anggaran 2017 dan Dana Desa tahun anggaran 2017 – 2018 serta terdapat pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RA) yang dapat menimbulkan adanya kerugian negara/daerah, yaitu :

- Bahwa terkait pencairan **Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017** diantaranya terdapat 2 (dua) kegiatan pekerjaan fisik yakni sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran Yang Dicairkan	Hasil Pemeriksaan Fisik
1	Pemeliharaan Jalan Desa RT.01 RW.08 pekerjaan rabat beton dengan ukuran $P = 87 \times L = 2,5 \times T = 0,12$ m, yang berlokasi di RT 01 RW 08	Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola dari hasil pengukuran diperoleh volume sebesar 26,50 dari rencana dalam RAB sebesar 29,40, <u>sehingga terdapat kelebihan pengangguran bahan baku yang tidak terpasang sebesar 2,89 m3 atau senilai Rp. 5.911.200,00 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).</u>



2	Pembangunan TPT RT 03 RW.17. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah dengan ukuran $P = 20 \times L = 1,5 \times T = 0,50$ m, atau 15 m ³ yang berlokasi di Kp.Cipangisikan RT 03 RW 17,	Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, diperoleh hasil volume sebesar 10,48 m ³ , dari rencana dalam RAB sebesar 15 m ³ , <u>sehingga terdapat kekurangan volume 4,52 m³ atau senilai Rp. 3.164.000,00.</u>
---	--	--	--

- Bahwa terkait pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan II diantaranya terdapat 4 (empat) kegiatan pekerjaan fisik yakni sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran Yang Dicairkan	Hasil Pemeriksaan Fisik
1	Pembangunan Rabat beton jalan desa RW 11, 17, 14 (Dana Desa Tahap I TA. 2017)	Rp.465.157.000,- (empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	Hasil pemeriksaan per segmen di dapat Volume terpasang sebesar 371,46 m ³ , ($P = 1.377,30 \times 2,56 \times 0,11$ m). berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 36.30 m ³ (420 m ³ - 371.46 m ³), atau senilai <u>Rp. 40.203.851,96 (empat puluh dua ratus tiga ribu delapan ratus lima satu sembilan puluh enam rupiah).</u>
2	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa RT 03 RW 15 (Dana Desa Tahap I TA. 2017)	Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)	dilaksanan oleh desa secara swakelola. Hasil pengukuran fisik yang didampingi oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Warnasari dan perangkat desa lain, di dapat Volume terpasang sebesar 32.86 m ³ , ($P = 115 \times L = 2,58 \times 0,11$) berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat selisih kurang volume antara RAB dan



			fisik dilapangan sebesar 3,14 m3 (36 m3 - 32.86 m3), atau senilai <u>Rp. 7.404.350,00.(tujuh juta empat ratus empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)</u>
3	Kegiatan Penataan Lapangan Bola. (Dana Desa Tahap II TA. 2017)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap fisik penataan lapangan bola yang berlokasi di RW 03, 07 dan RW 05 didampingi oleh Kaur Perencanaan Desa Warnasari bahwa pelaksanaan penataan lapangan bola pada 3 (tiga) lokasi tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan RAB, namun hanya beberapa pekerjaan/barang yang telah dilaksanakan yaitu gawang 3 set dan jaring 3 set dengan <u>terdapat beberapa bahan/pekerjaan sesuai dengan RAB yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 18.750.000,00.</u>
4	Kegiatan Pembangunan Embung. (Dana Desa Tahap II TA. 2017)	Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)	Hasil pengukuran fisik terhadap Pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung air yang berlolaski di Cilisung Kp.Cipangisikan yang didampingi oleh Kepala Urusan Umum Desa Warnasari dan Bendahara Desa Warnasari, di dapat Volume terpasang sebesar 127,649 m3 berdasarkan hasil perhitungan fisik <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 97,351 m3 (225 m3 - 127,649 m3), atau senilai Rp. 91.726.253,92</u>

- Bahwa terkait Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 terdapat diantaranya 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Kegiatan	Anggaran Yang Dicairkan	Hasil Pemeriksaan Fisik
1	Pembangunan Rabat Jalan Desa Citiis RT 05 / RW 10 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.210.652.000,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Kampung .Citiis RW 10 diperoleh volume terpasang sebesar 95,02 m3 dari volume sebesar 118,50 m3 yang direncanakan dalam RAB. hasil perhitungan fisik <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 23,48 m3 atau senilai Rp. 41.739.316,12</u>
2	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kampung Citiis - Munjul RW 05 –Rw 10 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.421.304.000, - (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap fisik kegiatan pembangunan jalan rabat beton jalan desa yang berlokasi di Kmp.Citiis - Munjul RW 05 -10 yang didampingi oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Aparat Pemerintah Desa Warnasari diperoleh hasil volume terpasang sebesar 240,63 m3 dan volume dalam RAB sebesar 247,50 m3. hasil



			perhitungan fisik <u>terdapat selisih</u> <u>kurang volume</u> <u>antara RAB dan fisik</u> <u>dilapangan sebesar</u> <u>6,87 m3 atau senilai</u> <u>Rp. 11.694.377,00</u>
3	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kmp.Munjul - Kircon RW 05 -16 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.37.674.000, - (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan fisik pembangunan rabat beton jalan desa yang dilaksanakan oleh desa secara swakelola diperoleh volume sebesar 17,03 m3 dari rencana volume dalam RAB sebesar 18 m3 <u>terdapat selisih</u> <u>kurang volume</u> <u>antara RAB dan fisik</u> <u>dilapangan sebesar</u> <u>0,97 m3 atau senilai</u> <u>Rp. 2.034.396,-</u>

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban dan tanggung jawab diantaranya melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADPD tahun anggaran 2017, Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum yang mengacu berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dalam Bab XIV Kerugian Daerah Pasal 315 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.



- 2) Bendahara, Pegawai negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang disebabkan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- b. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- c. Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung :
- Ayat (1)
- " Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan"*
- Ayat (3)
- "Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".*
- d. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa"*
- e. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : *Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desa*
- f. Pasal 8 ayat 4 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : Penanggungjawab/Pengguna Anggaran bertugas:
- j) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- k) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- q. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan kepada Bupati melalui Kepala DINAS PMD.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Penanggung Jawab atau Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yang tidak melaksanakan kegiatan yang menggunakan ADPD tahun anggaran 2017 dan tidak melaksanakan kegiatan DD tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Kerugian Negara	Tahun Anggaran
1	Alokasi Dana Perimbangan Desa Kelebihan penganggaran untuk bahan baku untuk kegiatan pembangunan jalan Desa RT 01, RW 08 yang tidak terpasang dari anggaran bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar 2,89 m3	Rp. 5.911.200,00,-	2017
2	Alokasi Dana Perimbangan Desa Kekurangan pekerjaan/volume pada pekerjaan pembangunan TPT RT 03 RW 17, sebesar 4,52 m3	Rp. 3.164.000,00,-	2017
3	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat beton jalan desa RW 11, 17, 14 dari sebesar 36.30 m3 (420 m3 - 371.46 m3),	Rp. 40.203.851,96,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2017
4	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan Rabat Beton Jalan Desa RT 03 RW 15 dari sebesar 3,14 m3 (36 m3 - 32.86 m3),	Rp. 7.404.350,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2017
5	Anggaran Dana Desa Terdapat pekerjaan/barang yang tidak dilaksanakan pada kegiatan penataan lapangan bola yang berlokasi di RW 03, 07 dan RW 05	Rp. 18.750.000,00,-	Dana Desa Tahap II TA. 2017
6	Anggaran Dana Desa	Rp.	Dana Desa

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



	Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan embung air yang berlokasi di Cilisung Kampung .Cipangisikan dari sebesar 97,351 m3 (225 m3 - 127,649 m3),	91.726.253,92,-	Tahap II TA. 2017
7	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Kmp.Citiis RW 10 sebesar 23,48 m3	Rp. 41.739.316,12,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018
8	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat BetonJalan Desa Kmp.Citiis - Munjul RW05-10 sebesar 6,87 m3 1) .	Rp. 11.694.377,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018
9	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kmp.Munjul - Kircon RW 05 -16 sebesar 0,97 m3	Rp. 2.034.396,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018
Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 222.627.745,00. <i>(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).</i>			

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab telah melanggar ketentuan pada pokoknya sebagai berikut :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dalam Bab XIV Kerugian Daerah Pasal 315 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.**



- 2) Bendahara, Pegawai negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang disebabkan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- (3) Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung :

Ayat (1)

" Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan"

Ayat (3)

"Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

- (4) Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa"*
- (5) Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- (6) Pasal 8 ayat 4 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : Penanggungjawab/Pengguna Anggaran bertugas:
- j) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
 - k) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - q) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan kepada Bupati melalui Kepala DINAS PMD.
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua



puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). atau setidaknya tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 222.627.745,00. *(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)* . Sesuai sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh ahli Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yakni oleh Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 700 / 203/ Anev, tanggal 12 Agustus 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO (ALM)** selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor: 42 tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung periode Tahun 2013 - 2019 telah mencairkan ADPD tahun anggaran 2017, Dana Desa tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada kurun waktu antara tahun 2017 s/d Tahun 2018 di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp. 222.627.745,00. *(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).*, atau setidaknya tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Pejabat Daerah yaitu Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab dengan cara mengelola sendiri secara langsung dengan cara mengelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara Desa



dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), dengan cara menggunakan sebagian pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.061.883.900,- (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan tiga ribu sembilan ratus rupiah), Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.980.157.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.177.086.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil audit oleh ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bandung dengan Laporan Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor: 700/203/Anev, tanggal 12 Agustus 2020 atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) T.A 2017 dan T.A 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) T.A 2017 pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh diri Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor: 42 tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung periode Tahun 2013 - 2019, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. melakukan pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.061.883.900,- (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dana perimbangan dana pusat dan daerah Tahun Anggaran 2017, Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.980.157.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.177.086.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan bendahara Desa Warnasari saksi AYI NOERCAHYANINGRAT Bin (alm) DJASMADI di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. (BPD JABAR BANTEN) Cabang Pangalengan, dengan nomor rekening 0064472593100 atas nama Desa Warnasari.



- Bahwa selanjutnya anggaran ADPD Tahun Anggaran 2017 dan DD Tahun Anggaran 2017 – 2018 tersebut, oleh terdakwa dan bendahara desa setelah di cairkan, atas perintah terdakwa oleh bendahara desa menyerahkan seluruh uang yang telah dicairkan tersebut kepada diri terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran dari ADPD Tahun Anggaran 2017 dan DD Tahun Anggaran 2017 – 2018 tersebut namun pengelolaannya dilaksanakan secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD untuk APDP dan Tim Pelaksana Teknis DD untuk DD yang sebelumnya dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari melalui proses hasil musyawarah, yang membentuk Tim Pengelola ADPD 2017: berdasarkan SK Kepala Desa Warnasari nomor 10 tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD tahun 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk Tim Pelaksana Teknis DD 2017 berdasarkan: SK Kepala Desa Warnasari nomor 17 tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan untuk Tim Pelaksana Teknis DD 2018 berdasarkan : SK Kepala Desa Warnasari Nomor 13 tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PT PKD) untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang mana pada kegiatan pengelolaan keuangan tersebut Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Teknis yang telah dibentuk tersebut tidak berfungsi karena pada pelaksanaannya tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kab Bandung dan terdapat beberapa pekerjaan pembangunan yang menggunakan dana ADPD tahun anggaran 2017, Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dikerjakan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Teknis dengan dalih pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa ada dasar penunjukan pihak ketiga, serta terdakwa mengelola dan memegang seluruh uang kegiatan yang berasal dari dana ADPD tahun anggaran 2017 dan Dana Desa tahun anggaran 2017 – 2018 serta terdapat pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RA) yang dapat menimbulkan adanya kerugian negara/daerah, yaitu :
- Bahwa terkait pencairan **Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017** terdapat 2 (dua) kegiatan pekerjaan fisik yakni sebagai berikut :

N	Nama Kegiatan	Anggaran	Hasil Pemeriksaan Fisik
---	---------------	----------	-------------------------



o		Yang Dicairkan	
1	Pemeliharaan Jalan Desa RT.01 RW.08 pekerjaan rabat beton dengan ukuran P = 87 x L = 2,5 x T = 0,12 m, yang berlokasi di RT 01 RW 08	Rp. 60.000.000,00., - (<i>enam puluh juta rupiah</i>)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola dari hasil pengukuran diperoleh volume sebesar 26,50 dari rencana dalam RAB sebesar 29,40, <u>sehingga terdapat kelebihan pengangggaran bahan baku yang tidak terpasang sebesar 2,89 m3 atau senilai Rp. 5.911.200,00 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)</u>
2	Pembangunan TPT RT 03 RW.17. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah dengan ukuran P = 20 x L = 1,5 x T = 0,50 m, atau 15 m3 yang berlokasi di Kp.Cipangisikan RT 03 RW 17,	Rp. 10.500.000,00 (<i>sepuluh juta lima ratus ribu rupiah</i>)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, diperoleh hasil volume sebesar 10,48 m3, dari rencana dalam RAB sebesar 15 m3, <u>sehingga terdapat kekurangan volume 4,52 m3 atau senilai Rp. 3.164.000,00.</u>

- Bahwa terkait pencairan Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 terdapat 4 (empat) kegiatan pekerjaan fisik yakni sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran Yang Dicairkan	Hasil Pemeriksaan Fisik
1	Pembangunan Rabat beton jalan desa RW 11, 17, 14 (Dana Desa Tahap I TA. 2017)	Rp.465.157.000,- (<i>empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>)	Hasil pemeriksaan per segmen di dapat Volume terpasang sebesar 371,46 m3, (P =1.377,30 x 2,56x0,11m). berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 36.30 m3 (420 m3 - 371.46 m3), atau senilai Rp. 40.203.851,96
2	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan	Rp.85.000.000,- (<i>delapan puluh lima juta rupiah</i>)	dilaksanakan oleh desa secara swakelola. Hasil pengukuran fisik yang



	Desa RT 03 RW 15 (Dana Desa Tahap I TA. 2017)		didampingi oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Warnasari dan perangkat desa lain, di dapat Volume terpasang sebesar 32.86 m3, ($P = 115 \times L = 2,58 \times 0,11$) berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 3,14 m3 (36 m3 - 32.86 m3), atau senilai Rp. 7.404.350,00.
3	Kegiatan Penataan Lapangan Bola. (Dana Desa Tahap II TA. 2017)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap fisik penataan lapangan bola yang berlokasi di RW 03, 07 dan RW 05 didampingi oleh Kaur Perencanaan Desa Warnasari bahwa pelaksanaan penataan lapangan bola pada 3 (tiga) lokasi tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan RAB, namun hanya beberapa pekerjaan/barang yang telah dilaksanakan yaitu gawang 3 set dan jaring 3 set dengan <u>terdapat beberapa bahan/pekerjaan sesuai dengan RAB yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 18.750.000,00.</u>
4	Kegiatan Pembangunan Embung. (Dana Desa Tahap II TA. 2017)	Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)	Hasil pengukuran fisik terhadap Pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung air yang berlokasi di Cilisung Kp.Cipangisikan yang didampingi oleh Kepala Urusan Umum Desa Warnasari dan Bendahara Desa Warnasari, di dapat Volume terpasang sebesar 127,649 m3



		berdasarkan hasil perhitungan fisik <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 97,351 m3 (225 m3 - 127,649 m3), atau senilai Rp. 91.726.253,92</u>
--	--	--

- Bahwa terkait bantuan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 terdapat 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran Yang Dicairkan	Hasil Pemeriksaan Fisik
1	Pembangunan Rabat Jalan Desa Citiis RT 05 / RW 10 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.210.652.000,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Dilaksanakan oleh desa secara swakelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Kampung .Citiis RW 10 diperoleh volume terpasang sebesar 95,02 m3 dari volume sebesar 118,50 m3 yang direncanakan dalam RAB. hasil perhitungan fisik <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 23,48 m3 atau senilai Rp. 41.739.316,12</u>
2	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kampung Citiis - Munjul RW 05 –Rw 10 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.421.304.000, - (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap fisik kegiatan pembangunan jalan rabat beton jalan desa yang berlokasi di Kmp.Citiis - Munjul RW 05 -10 yang didampingi oleh Kepala Urusan Perencanaan dan



			Aparat Pemerintah Desa Warnasari diperoleh hasil volume terpasang sebesar 240,63 m3 dan volume dalam RAB sebesar 247,50 m3. hasil perhitungan fisik <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 6,87 m3 atau senilai Rp. 11.694.377,00</u>
3	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kmp.Munjul - Kircon RW 05 -16 (Dana Desa Tahap I TA. 2018)	Rp.37.674.000, - (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan fisik pembangunan rabat beton jalan desa yang dilaksanakan oleh desa secara swakelola diperoleh volume sebesar 17,03 m3 dari rencana volume dalam RAB sebesar 18 m3 <u>terdapat selisih kurang volume antara RAB dan fisik dilapangan sebesar 0,97 m3 atau senilai Rp. 2.034.396,-</u>

- Bahwa terdakwa Usep Koswara Bin Uko (Alm) selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban dan tanggung jawab diantaranya melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 serta mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum yang mengacu berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dalam Bab XIV Kerugian Daerah Pasal 315 Ayat (1) dan (2) yang

berbunyi :

- 1) *Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.*
- 2) Bendahara, Pegawai negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang disebabkan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- b. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- c. Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung :

Ayat (1)

" Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan"

Ayat (3)

"Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

- d. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa"*
- Bahwa Terdakwa Usep Koswara Bin Uko (Alm) selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Penanggung Jawab atau Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yang tidak melaksanakan kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta tidak melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

N o	Jenis Kegiatan	Kerugian Negara	Tahun Anggaran
1	Alokasi Dana Perimbangan Desa Kelebihan penganggaran untuk bahan baku untuk kegiatan pembangunan jalan Desa RT 01, RW 08 yang tidak terpasang dari anggaran bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar 2,89 m3	Rp. 5.911.200,00,-	2017
2	Alokasi Dana Perimbangan Desa Kekurangan pekerjaan/volume pada pekerjaan pembangunan TPT RT 03 RW 17, sebesar 4,52 m3	Rp. 3.164.000,00,-	2017
3	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat beton jalan desa RW 11, 17, 14 dari sebesar 36.30 m3 (420 m3 - 371.46 m3),	Rp. 40.203.851,96,00,- -	Dana Desa Tahap I TA. 2017
4	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan Rabat Beton Jalan Desa RT 03 RW 15 dari sebesar 3,14 m3 (36 m3 - 32.86 m3),	Rp. 7.404.350,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2017
5	Anggaran Dana Desa Terdapat pekerjaan/barang yang tidak dilaksanakan pada kegiatan penataan lapangan bola yang berlokasi di RW 03, 07 dan RW 05	Rp. 18.750.000,00,-	Dana Desa Tahap II TA. 2017
6	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan embung air yang berlokasi di Cilisung Kampung .Cipangisikan dari sebesar 97,351 m3 (225 m3 - 127,649 m3),	Rp. 91.726.253,92,-	Dana Desa Tahap II TA. 2017
7	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Kmp.Citiis RW 10	Rp. 41.739.316,12,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



	sebesar 23,48 m3		
8	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kmp.Citiis - Munjul RW05-10 sebesar 6,87 m3 2) .	Rp. 11.694.377,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018
9	Anggaran Dana Desa Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kmp.Munjul - Kircon RW 05 -16 sebesar 0,97 m3	Rp. 2.034.396,00,-	Dana Desa Tahap I TA. 2018
Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 222.627.745,00. <i>(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).</i>			

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan ketentuan diantaranya sebagai berikut :
- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dalam Bab XIV Kerugian Daerah Pasal 315 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
- 1) *Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.*
- 2) Bendahara, Pegawai negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang disebabkan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- (3) Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung :



Ayat (1)

“Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan”

Ayat (3)

“Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

(2) Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkan bahwa *“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”*.

(3) Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desa

(4) Pasal 8 ayat 4 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : Penanggungjawab/Pengguna Anggaran bertugas:

- j) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- k) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- q) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan kepada Bupati melalui Kepala DINAS PMD
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 222.627.745,00. (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*). atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 222.627.745,00. (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*). Sesuai sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh ahli Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yakni oleh Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: 700 / 203/ Anev, tanggal 12 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk.: PDS-01/M.2.19/F.3/03/2021 tanggal 19 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.627.745,00. *(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)* selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photocopy dokumen monitoring dan evaluasi ADPD tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel photocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
3. 1 (satu) bundel photocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018 tahap I, II dan III Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
4. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke I;
5. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke II;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke I;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke II;
8. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2017 tahap ke I;
9. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2017 tahap ke II;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban dana desa TA 2017 tahap ke I;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban dana desa TA 2017 tahap ke II;
12. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke I;
13. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke II;
14. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke III;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2018 tahap ke I;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2018 tahap ke II;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2018 tahap ke III;
18. 5 (lima) lembar fotocopy rincian rekening Desa Warnasari, Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
19. 1 (satu) lembar Surat No. 01/BPD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan dana desa TA 2017 di RW 11, 17 dan 14;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan CV. Dwina Nusantara tanggal 06 November 2017;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 November 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
23. 2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 9 Desember 2018;
25. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari kepala desa sdr. Usep Koswara tanggal 10 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 13 Desember 2018;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 10 Januari 2019 dan Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 20 Januari 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pernyataan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 5 Maret 2019;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat permohonan pelimpahan penanganan permasalahan kepada pihak kecamatan tanggal 05 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala desa tanggal 5 Juli 2019;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bandung;
32. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran Pembangunan ADPD tahap I Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung TA 2017, tanggal 09 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung TA 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
34. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung TA 2017, tanggal 28 Desember 2017;
35. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung TA 2018, 11 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung TA 2018, tanggal 13 September 2018;
37. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap III Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung TA 2018, 10 Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari ADPD Warnasari TA 2017, tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 14 Tahun 2018 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Warnasari
TA 2018, tanggal 05 Februari 2018;

40. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Dana Desa TA Anggaran 2017 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 05 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2017 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 01 Maret 2017;
42. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk Dana Desa TA 2018 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 05 Februari 2017;
43. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 01 Maret 2017;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa untuk pengembalian kerugian Negara, tanggal 24 Agustus 2020;
45. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 141.3/12/SK/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan/Struktur Organisasi Perangkat Desa Warnasari, tanggal 19 februari 2020;
46. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari No. 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Warnasari, tanggal 01 Januari 2018;
47. 2 (satu) buku Tabungan asli Bank BJB Dengan Nomor Rekening 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari;
48. 2 (dua) lembar print out buku Rekening Koran dengan Nomor Rek. 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari, tanggal cetak 3 Nopember 2020;
49. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017, tanggal 28 November 2017;
50. 4 (empat) lembar rencana anggaran dan biaya jenis kegiatan Posyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



51. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian III Penatausahaan Pasal 35 serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
52. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di Kabupaten Bandung;
53. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung No. 1 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bandung TA 2018;
- (Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 53 seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA SUGIHARTO, S.Ip Bin OMAN KARMANA (alm).
- 6.** Menetapkan agar terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, alm membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 14 Juni 2021 dengan amar berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO, ALM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- USEP KOSWARA BIN UKO, ALM**
- Menyatakan terdakwa **USEP KOSWARA Bin UKO, ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan Terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO, ALM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.627.745,00. *(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)* selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika terdakwa **USEP KOSWARA BIN UKO, ALM** tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa **USEP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWARA BIN UKO, ALM dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi ADPD tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018 tahap I, II dan III Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
4. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke I;
5. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke II;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke I;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke II;
8. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2017 tahap ke I;
9. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2017 tahap ke II;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2017 tahap ke I;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban dana desa TA 2017 tahap ke II;
12. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke I;
13. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke II;
14. 1 (satu) bundel fotocopy proposal dana desa TA 2018 tahap ke III;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban dana desa TA 2018 tahap ke I;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2018 tahap ke II;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggungjawaban dana desa TA 2018 tahap ke III;
18. 5 (lima) lembar fotocopy rincian rekening Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab. Bandung;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



19. 1 (satu) lembar Surat No. 01/BPD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11, 17 dan 14;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan CV.Dwina Nusantara tanggal 06 November 2017;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 November 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
23. 2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 9 Desember 2018;
25. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari kepala desa sdr. Usep Koswara tanggal 10 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 13 Desember 2018;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 10 Januari 2019 dan Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 20 Januari 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat pernyataan konfirmasi dari BPD kepada kepala Desa tanggal 5 Maret 2019;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pelimpahan penanganan permasalahan kepada pihak kecamatan tanggal 05 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar lembar surat pernyataan kepala desa tanggal 5 Juli 2019;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bandung;
32. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran Pembangunan ADPD tahap I Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung TA 2017, tanggal 09 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung TA 2017, tanggal 14 Agustus 2017;



34. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung TA 2017, tanggal 28 Desember 2017;
35. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung TA 2018, 11 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung TA 2018, tanggal 13 September 2018;
37. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap III Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung TA 2018, 10 Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung No. 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari ADPD Warnasari TA 2017, tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung No. 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Warnasari TA 2018, tanggal 05 Februari 2018;
40. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung No. 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Dana Desa TA 2017 di Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, tanggal 05 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung No. 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2017 di Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, tanggal 01 Maret 2017;
42. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung No. 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk Dana Desa TA 2018 di Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, tanggal 05 Februari 2017;
43. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 01 Maret 2017;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa untuk pengembalian kerugian Negara, tanggal 24 Agustus 2020;



45. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab.Bandung No.141.3/12/SK/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan/Struktur Organisasi Perangkat Desa Warnasari, tanggal 19 Februari 2020;
46. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab.Bandung No. 01 tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari No. 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Warnasari, tanggal 01 Januari 2018;
47. 2 (satu) buku Tabungan asli Bank BJB Dengan Nomor Rekening 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari;
48. 2 (dua) lembar print out buku Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0064472593100 an Pemerintah Desa Warnasari, tanggal cetak 3 Nopember 2020
49. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017, tanggal 28 November 2017;
50. 4 (empat) lembar rencana anggaran dan biaya jenis kegiatan Posyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian III penatausahaan pasal 35 serta Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
52. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di kabupaten Bandung;
53. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung No. 1 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan penetapan rincian dana desa di Kab. Bandung TA 2018;
- (Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 53 seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA Sugiharto, S.Ip bin Oman Karmana (alm);
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut:
1. Akte Permintaan Banding, Nomor 14/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN Bdg tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum"at tanggal 18 Juni 2021 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat No. W11.U1/3684/HN.02.02/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, kepada Terdakwa Usep Koswara Bin Uko (alm);

2. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 3 Agustus 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal, 27 Agustus 2021;
3. Surat No. W11.U1/4586/HN.02.02/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, perihal mempelajari berkas perkara Tipikor No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di Kepaniteraan TPK pada PN. Bandung, mulai tanggal 20 Agustus 2021 s/d tanggal 30 Agustus 2021, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Agustus 2021, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Majelis hakim pada peradilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menentukan kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh alat bukti yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 99-114 menguraikan unsur "*secara melawan hukum*" yang diantaranya (*tercantum pada pertimbangan hakim halaman 113 dan halaman 114*) secara prinsip diuraikan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

"Menimbang, Bahwa dapat disimpulkan perbuatan dilakukan terdakwa tersebut faktanya terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diluar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)".

"Menimbang bahwa dari Fakta tersebut diatas bahwa Kerugian Negara yang menjadi temuan Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, namun faktanya tidak terbukti telah merobah atau menambah harta Kekayaan Terdakwa"

"Menimbang, bahwa atas Perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas Tersebut dapat Dilakukan Terdakwa Karena Terdakwa mempunyai Jabatan sebagai Kepala Desa yang mempunyai Kewenangan untuk Mengelola Dana-dana tersebut sehingga Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melanggar Ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Tersebut tidak Sesuai Kepada Peruntukan yang Telah, ditetapkan dalam Peraturan tersebut sehingga Negara mengalami Kerugian maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, disebabkan Perbuatan Terdakwa Terhadap Bantuan dana-dana tersebut pada Tahun 2017, Tahun 2018, setelah cair uang tersebut dpegang oleh terdakwa dan kegiatan-kegiatan dijalankan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Rab sehingga merugikan Negara hal ini dapat Terdakwa lakukan karena Terdakwa saat itu selaku Kepala Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan selaku Pengguna Anggaran , namun dalam Fakta Persidangan atas Kerugian Negara tersebut tidak ada bukti memperkaya diri terdakwa atau Orang lain atau pun korporasi".

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Usep Koswara bin Uko (alm)".

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 116-139 menguraikan unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" yang diantaranya (tercantum pada pertimbangan hakim halaman 116,124,138 dan 139) secara prinsip diuraikan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan "bijkomed oogmerk" maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana



selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal.196)".

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang I Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, I hal.38)".

"Menimbang bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan orang lain selain diri pribadinya. Sedangkan rasi menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 31 gaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 ang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

"Menimbang , Bahwa terdakwa telah terbukti bahwa terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi I Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diluar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehingga menguntungkan Terdakwa".

"Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi dan terbukti".

"Menimbang, Bahwa dapat disimpulkan perbuatan dilakukan terdakwa tersebut faktanya terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan ' untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi I diluar dari Daft ar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehngga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.

222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)".

"Menimbang, dari Fakta tersebut diatas bahwa Kerugian Negara yang I menjadi temuan Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua I juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) I dana tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi , I namun Faktanya tidak terbukti telah merobah atau menambah Harta I Kekayaan Terdakwa;

"Menimbang, bahwa dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan Kerugian Negara yang menjadi temuan oleh Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluty tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima



rupiah), faktanya dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk Kepentingan Umum atau masyarakat, sedangkan Jaksa Penuntut memberikan Pendapat digunakan Untuk Pribadi Terdakwa Namun Faktanya tidak terbukti Kerugian Negara yang dipergunakan Terdakwa tersebut telah merubah atau menambah Harta kekayaan Terdakwa”.

“Menimbang, bahwa menurut PERMA RI. No.1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menurut Pasal 3 :

- a) Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Mencegah Perbedaan Tentang penjatuhan Tindakan Terhadap Perkara Tindak Pidana pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa disertai dengan pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim
 - c) Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam berat ringannya Pidana terhadap Perkara Pidana Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 5
- a) Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
 - b) Tingkat Kesalahan, dampak, dan Keuntungan ;
 - c) Rentang Penjatuhan Pidana ;
 - d) Keadaan yang memberatkan dan meringankan ;
 - e) Penjatuhan pidana dan ;
 - f) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Pasal 6

1. Dalam hal mengadili Perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara terbagi kedalam 4 (empat) Kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori Paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. Kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - c. Kategori sedang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00,- (dua puluh lima milyar rupiah)
 - d. Kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
2. Dalam hal mengadili Perkara Tindak Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atas perekonomian Negara terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,0,-(satu milyar rupiah);

Kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp.100.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Bahwa menurut hemat kami secara prinsip, pertimbangan majelis hakim yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kualifikasi perbuatan terhadap terdakwa dengan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonsistensi atau kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang tidak sependapat dengan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan Dakwaan Primair (Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sedangkan Majelis Hakim Berpendapat lebih tepat Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) hal demikian dapat dicermati dengan teliti dan seksama, sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman "113" yang menguraikan "Unsur Melawan Hukum" sesuai sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair JPU, sebagaimana telah dikemukakan di depan, sebagai berikut:

No	Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menguraikan Unsur Melawan Hukum Pasal 2 UUPTPK (Hlm 113)	Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menguraikan Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" Pasal 3 UUPTPK (Hlm 124)
	"Adalah Tidak Terbukti"	"Adalah Terbukti"
1.	"Menimbang, Bahwa dapat disimpulkan perbuatan dilakukan terdakwa tersebut faktanya terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut <u>telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diluar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara</u>	"Menimbang, Bahwa terdakwa telah terbukti bahwa terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut <u>telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diluar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehingga menguntungkan Terdakwa</u> ".

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG



	<i>sebesar</i> <u>Rp.222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)”.</u>	
2	Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menguraikan Unsur Melawan Hukum Pasal 2 UUPTPK (Hlm 113) “Adalah Tidak Terbukti”	Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menguraikan Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” Pasal 3 UUPTPK (Hlm 138) “Adalah Terbukti”
	<i>“Menimbang bahwa dari Fakta tersebut diatas bahwa Kerugian Negara yang menjadi temuan Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, namun faktanya tidak terbukti telah merubah atau menambah harta Kekayaan Terdakwa”</i>	<i>“Menimbang , bahwa dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan Kerugian Negara yang menjadi temuan oleh Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), faktanya dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk Kepentingan Umum atau masyarakat , sedangkan Jaksa Penuntut memberikan Pendapat digunakan Untuk Pribadi Terdakwa Namun Faktanya tidak terbukti Kerugian Negara yang dipergunakan Terdakwa tersebut telah merubah atau menambah Harta kekayaan Terdakwa”.</i>

“Pertimbangan Majelis Hakim yang mematahkan Pembuktian JPU Pasal 2 UUPTPK, adalah merupakan juga Dasar Pertimbangan Majelis Hakim memilih menerapkan yang terbukti Pasal 3 UUPTPK”.

Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan jika Majelis dalam pertimbangan-nya inkonsistensi atau dengan kata lain kontradiktif hal demikian dapat dicermati pertimbangan hakim yang menguraikan unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sama dengan dengan pertimbangan majelis hakim yang menguraikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” adalah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Sehingga dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat (mematahkan) pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan juga dasar pertimbangan Majelis Hakim memilih menerapkan yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal ini sebagaimana tercantum dalam fakta hukum:

- Bahwa dapat disimpulkan perbuatan dilakukan terdakwa tersebut faktanya terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diluar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)”;
- Bahwa dari Fakta tersebut diatas bahwa Kerugian Negara yang menjadi temuan Ahli sejumlah Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, namun faktanya tidak terbukti telah merobah atau menambah harta Kekayaan Terdakwa”;
- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa adalah senilai Rp. 222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang apabila menurut Pasal 6 PERMA RI. No.1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk dalam Kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sehingga menurut pendapat kami dapat dipertimbangkan dengan nilai kerugian keuangan Negara tersebut untuk terbuktinya Pasal 2 UU PTPK sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, menerima banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BDG tanggal 14 Juni 2021 dalam perkara atas nama terdakwa Usep Koswara bin Uko, alm. dan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana kami yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usep Koswara bin Uko, alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang



lain yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Usep Koswara bin Uko alm. dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
4. Menghukum terdakwa Usep Koswara bin Uko alm. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.222.627.745,00,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika terdakwa Usep Koswara bin Uko alm tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa Usep Koswara bin Uko alm. maka dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa Usep Koswara bin Uko alm. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi ADPD tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab Bandung.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab Bandung;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018 tahap I, II dan III Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab. Bandung;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke I;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke II;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke I;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke II;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2017 tahap ke I;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2017 tahap ke II;



10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2017 tahap ke I;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2017 tahap ke II;
12. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke I;
13. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke II;
14. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke III;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke I;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke II;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke III;
18. 5 (lima) lembar fotocopy rincian rekening Desa Warnasari, Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
19. 1 (satu) lembar Surat No. 01/BPD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11,17 dan 14;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan CV. Dwina Nusantara tanggal 06 November 2017;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan kepala desa tanggal 10 November 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
23. 2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy catatan konfirmasi dari BPD kepada Kepala Desa tanggal 9 Desember 2018;
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala desa sdr. Usep Koswara tanggal 10 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 13 Desember 2018;
27. 1 (satu) lembar fotocopy catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 10 Januari 2019 dan Catatan Konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 20 Januari 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat pernyataan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 5 Maret 2019;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat pernyataan konfirmasi dari BPD kepada kepala Desa tanggal 5 Maret 2019;



30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 5 Juli 2019;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bandung;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan anggaran Pembangunan ADPD Tahap I Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 09 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung, Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
34. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari, Kec.Pangalengan, Kab. Bandung, Tahun Anggaran 2017, tanggal 28 Desember 2017;
35. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Tahun Anggaran 2018, 11 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2018,tanggal 13 September 2018;
37. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap III Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Tahun Anggaran 2018, 10 Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No.11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari ADPD Warnasari Tahun Anggran 2017, tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No.14 Tahun 2018 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Warnasari Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
40. 1 (satu) bundel dokumen asli keputusan Kepala Desa Warnasari kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tanggal 05 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No.10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2017 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 01 Maret 2017;
42. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan



Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Warnasari Kec. Pangalengan, Kab.Bandung, tanggal 05 Februari 2017;

43. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 01 Maret 2017;
 44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa untuk pengembalian kerugian Negara, tanggal 24 Agustus 2020;
 45. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab. Bandung No.141.3/12/SK/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Warnasari, tanggal 19 Februari 2020;
 46. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab. Bandung No. 01 tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Warnasari, tanggal 01 Januari 2018;
 47. 1 (satu) buku tabungan asli Bank BJB Dengan Nomor Rekening 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari;
 48. 2 (dua) lembar print out buku Rekening Koran dengan No. Rek. 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari, tanggal cetak 3 Nopember 2020;
 49. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017, tanggal 28 November 2017;
 50. 4 (empat) lembar rencana anggaran dan blaya jenis kegiatan Posyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian III penatausahaan pasal 35 serta Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 52. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di Kabupaten Bandung;
 53. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung No. 1 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018;
- (Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 53 seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA Sugiharto, S.Ip bin Oman Karmana (alm).
6. Menetapkan agar terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, alm. membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 14 Juni 2021, Berita Acara persidangan, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, serta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum terbukti dan terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa telah lakukan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 14 Juni 2021 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pembedaan (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan pidana penjara pengganti uang pengganti haruslah diperbaiki, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan derajat kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan hukum dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan kesehatan Terdakwa berupa penyakit jantung yang parah dan semakin memburuk dan sekarang harus terbaring dan tergeletak di tempat tidur serta jika beraktivitas seperti makan, minum, pergi ke belakang untuk buang air besar dan air kecil memerlukan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa karena alasan manusiawi dan berdasarkan keyakinan bahwa Terdakwa akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di akhirat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan lamanya pembedaan (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pidana penjara pengganti uang pengganti seperti tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi hal-hal yang meringankan, sedangkan hal-hal yang memberatkan tidak ditemukan pada pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding; Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 16 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan amar putusan lainnya dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan penjatuhan pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dan berpedoman pada penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal-pasal dalam: UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

M e n g a d i l i :

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga pidana selengkapnyanya atas diri Terdakwa, adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI";
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.627.745,00. *(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)* selambat-lambatnya: 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
 7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi ADPD tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;



3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018 tahap I, II dan III Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung;
4. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke I;
5. 1 (satu) bundel fotocopy proposal ADPD TA 2017 tahap ke II;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke I;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke II;
8. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2017 tahap ke I;
9. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2017 tahap ke II;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2017 tahap ke I;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2017 tahap ke II;
12. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke I;
13. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke II;
14. 1 (satu) bundel fotocopy proposal Dana Desa TA 2018 tahap ke III;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke I;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke II;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa TA 2018 tahap ke III;
18. 5 (lima) lembar fotocopy rincian rekening Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab. Bandung;
19. 1 (satu) lembar Surat No. 01/BPD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11, 17 dan 14;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan CV. Dwina Nusantara tanggal 06 November 2017;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 10 November 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
23. 2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada Kepala Desa tanggal 9 Desember 2018;



25. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala desa sdr. Usep Koswara tanggal 10 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 13 desember 2018;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 10 Januari 2019 dan Catatan konfirmasi dari BPD kepada Kepala Desa tanggal 20 Januari 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pernyataan konfirmasi dari BPD kepada Kepala Desa tanggal 5 Maret 2019;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat permohonan pelimpahan penanganan permasalahan kepada pihak kecamatan tanggal 05 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala Desa tanggal 5 Juli 2019;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bandung;
32. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran Pembangunan ADPD tahap I Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 09 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
34. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 28 Desember 2017;
35. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2018, 11 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2018, tanggal 13 September 2018;
37. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap III Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung Tahun Anggaran 2018, 10 Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari ADPD Warnasari Tahun Anggran 2017, tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Warnasari TA 2018, tanggal 05 Februari 2018;



40. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 05 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab. Bandung No. 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2017 di Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung, tanggal 01 Maret 2017;
42. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab Bandung, tanggal 05 Februari 2017;
43. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 01 Maret 2017;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa untuk pengembalian kerugian Negara, tanggal 24 Agustus 2020;
45. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 141.3/12/SK/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan/Struktur Organisasi Perangkat Desa Warnasari, tanggal 19 Februari 2020;
46. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandung No. 01 tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari No.18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Warnasari, tanggal 01 Januari 2018;
47. 2 (satu) buku Tabungan asli Bank BJB Dengan Nomor Rekening 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari;
48. 2 (dua) lembar print-out buku Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0064472593100 an. Pemerintah Desa Warnasari, tanggal cetak 3 Nopember 2020;
49. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 02/SPKK/IX/2017, tanggal 28 November 2017;
50. 4 (empat) lembar rencana anggaran dan biaya jenis kegiatan Posyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian III penatausahaan pasal 35 serta Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;



52. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di Kabupaten Bandung;
53. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung No. 1 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018;
- (Nomor urut: 1 sampai dengan Nomor urut: 53 seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA Sugiharto, S.Ip bin Oman Karmana (alm);
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Kamis, tanggal 16 September 2021**, yang terdiri dari: Chrisno Rampalodji, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Muzaini Achmad, SH, MH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan DR. Ihat Subihat, SH, MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 20 September 2021** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti: Bambang Sugianto, SH, MH. tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a :

1. H. Muzaini Achmad, SH, MH.

Chrisno Rampalodji, SH, MH.

2. DR. Ihat Subihat, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, SH, MH.